



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
XX  
XXXXXXXXXX, Kemayoran, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Andri**, bertempat tinggal di Kepu Dalam I/20 Rt/rw. 003/002 Kec. Kemayoran Kel. Kemayoran Jakarta Pusat, Kemayoran, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor Register 253/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Ps.David D.Djaja, di Gereja GSJA Sword Generation Ministry, pada tanggal 11 Mei 2008 , sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 14305
2. Bahwa, setelah perkawinan Pengugat dan Terguggat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 428/I/2009, tanggal 05 Februari 2009;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rusunami Bandar Kemayoran Tower A3 No. 1809;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 anak yaitu ;
  1. Eryn Alicia , perempuan, usia 14 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 13429/KLU/JP/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  2. Kenneth Michael laki-laki , usia 12 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 11514/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Januari 2020, bulan September tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat memiliki Cemburu Buta (tanpa memiliki bukti), marah-marah sampai kadang marah besar kalo Penggugat habis pergi dengan teman/anak, membuat malu Penggugat di kantor, gereja, lingkungan teman.
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 17-30&24 bulan September & Oktober Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak September 2023.
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat memilki 2 anak, lebih dekat dengan Penggugat (kedekatan psikologis), maka Penggugat mohon dengan ini agar hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Eryn Alicia & Kenneth Michael diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa, selain pertimbangan tersebut diatas, Penggugat menginginkan Tergugat sebagai seorang ayah kandung dari anak yang bernama Eryn Alicia & Kenneth Michael meminta Tergugat untuk memberikan biaya Rp.5.000.000 sebesar lima juta lima rupiah, melalui Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat XXXXXXXXXX dengan Tergugat Andri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 428/I/2009, tanggal 05 Februari 2009, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Eryn Alicia & Kenneth Michael, perempuan & laki laki, usia 14 & 12 tahun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 13429/KLU/JP/2009 & 11514/KLU/JP/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya Rp.5.000.000, melalui Tergugat sebesar lima juta rupiah setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri tanpa diwakili dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri berdasarkan relas panggilan oleh Jurusita secara sah / patut tanggal 3 Mei 2024 dan 15 Mei 2024;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat – surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 428/I/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Februari 2009, yang diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 13429/KLU/JP/2009 atas nama ERYN ALICIA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 11514/KLU/JP/2011 atas nama KENNETH MICHAEL, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 31710316072121019 atas nama Kepala Keluarga ANDRI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171084407820004 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor : LP/B/86/I/2024/SPKT/ POLRES METRO JAKUT/POLDA METRO JAYA atas nama Pelapor XXXXXXXXXXXX, yang diberi tanda bukti P-6;

Bahwa semua bukti surat – surat tersebut berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat – surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YYYYYYYYYYYYYYYY1:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga sudah 3 atau 4 bulan lalu;
- Bahwa yang Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sambil teriak sehingga terdengar sampai rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah sehingga tidak dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

## 2. YYYYYYN2\_:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja satu kantor dengan divisi yang sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama yaitu erin saat ini duduk di kelas 3 SMP dan anak kedua Kenneth saat ini duduk dibangku kelas 1 SMP;
- Bahwa Penggugat tinggal di daerah Pademangan;
- Bahwa di kantor Penggugat datang dengan keadaan mata lebam habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat saat bertengkar;

Atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan perkara akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara perceraian terdapat 2 (dua) dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang ? ;
2. Apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan yang pertama yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang ?, yang selengkapnya sebagaimana terurai secara lengkap dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YYYYYYYYYYYYYYYY1 dan YYYYYYN2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.428/I/2009 tanggal 5 Februari 2009 dan didukung dengan keterangan Saksi yaitu Saksi YYYYYYYYYYYYYYYY1 dan YYYYYYN2, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Gereja Sidang – Sidang Jemaat Allah DKI Jakarta (Sword Generation Ministry) pada tanggal 11 Mei 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Februari 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

- ERYN ALICIA Anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta 11 April 2009, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 13429/KLU/JP/2009 tertanggal 30 April 2009 (Vide bukti P-2).
- KENNETH MICHAEL Anak ke dua laki-laki, lahir di Jakarta 28 Maret 2011, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 11514/KLU/JP/2011 tertanggal 4 April 2011 (Vide bukti P-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YYYYYYYYYYYYYY1 dan YYYYYN2, kedua anak Penggugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pokok gugatan yang pertama telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama Ps. David.D.Djaja, di Gereja GSJA Sword Generation Ministry pada tanggal 11 Mei 2008 sesuai Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 14305, yang telah tercatat di Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 428/I/2009, tanggal 05 Februari 2009 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : ERYN ALICIA Anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta 11 April 2009, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 13429/KLU/JP/2009 tertanggal 30 April 2009 (Vide bukti P-2) dan KENNETH MICHAEL Anak ke dua laki-laki, lahir di Jakarta 28 Maret 2011, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 11514/KLU/JP/2011 tertanggal 4 April 2011 (Vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dalil pokok gugatan kedua yaitu apakah terdapat cukup alasan-alasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta atas nama XXXXXXXXXX dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3171031607121019 atas nama Kepala Keluarga Andri, hal ini sejalan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amanat Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap “, dan surat bukti ini juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak mereka adalah warga DKI Jakarta yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat sebagaimana bunyi Pasal 40 (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ;

ayat (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ;

ayat (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri sedangkan untuk tatacara lebih lanjutnya telah dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa “.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti itu tujuan perkawinan yang diamanatkan pasal 1 Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat. (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YYYYYYYYYYYYYY1 dan YYYYYN2 yang melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa di hubungkan dengan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi maka menurut Majelis Hakim apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan hanya akan membuat menderita keduanya terutama Penggugat , sehingga fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sesuai sebagaimana tercantum dalam alasan sebagaimana huruf f tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 yang meminta agar Menyatakan perkawinan Penggugat XXXXXXXXXX dengan Tergugat Andri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 428/I/2009, tanggal 05 Februari 2009, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ERYN ALICIA dan KENNETH MICHAEL yang diminta oleh Penggugat didalam petitum angka 3 menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama ini anak tersebut tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat dan di persidangan ini Tergugat ternyata juga tidak pernah hadir sehingga perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka permintaan Penggugat untuk diberikan hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan tidak boleh membatasi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk tetap dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan anak - anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan Menetapkan kepada Tergugat memberikan biaya-biaya Rp.5.000.000, melalui Tergugat sebesar lima juta rupiah setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu, namun Tergugat selaku ayah masih mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa, akan tetapi dari upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat melalui alat bukti surat dan saksi-saksinya, tidak ada satupun yang dapat menjelaskan kedudukan Tergugat apakah mempunyai pekerjaan yang tetap dan berapa penghasilannya perbulannya sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan secara pasti mengenai hal tersebut, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 4 tersebut diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut majelis Hakim petitum nomor 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut merupakan perintah dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 4, beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta agar Tergugat dibebani membayar biaya perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bagi siapa yang dikalahkan wajib dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat Andri, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 428/II/2009, tanggal 05 Februari 2009, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama ERYN ALICIA Anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta 11 April 2009, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 13429/KLU/JP/2009 tertanggal 30 April 2009, dan KENNETH MICHAEL Anak ke dua laki-laki, lahir di Jakarta 28 Maret 2011, sebagai mana kutipan akta kelahiran no 11514/KLU/JP/2011 tertanggal 4 April 2011 Jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat serta didaftarkan di dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya dikeluarkan akta cerai;
6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebanyak Rp 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H. dan Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Wulandari Aprilita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dalam sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.  
M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H.,

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp 30.000,-      |
| 2. Biaya Proses            | : Rp 300.000,-     |
| 3. Redaksi                 | : Rp 10.000,-      |
| 4. Materai                 | : Rp 10.000,-      |
| 5. Panggilan               | : Rp 64.000,-      |
| 6. PNBP Panggilan          | : Rp 10.000,-      |
| 7. <u>PNBP Surat Kuasa</u> | <u>: Rp 10.000</u> |

J u m l a h : Rp 434.000,-

Terbilang : (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)